



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 19 Desember 2008

Nomor : 061/3936/SJ
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Kepada

Yth. 1. Sdr. Gubernur
2. Sdr. Bupati dan Walikota

Tindak Lanjut pelaksanaan
penataan organisasi perangkat
daerah berdasarkan PP Nomor
41 Tahun 2007

di

SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah yang belum dapat menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah karena adanya tarik menarik kepentingan atau karena satu dan lain hal yang sifatnya politis, agar Gubernur dan Bupati/Walikota melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk difasilitasi.
2. Pembentukan lembaga lain yaitu lembaga yang diamanatkan oleh berbagai ketentuan perundang-undangan, yang belum menetapkan dalam Peraturan Daerah, mengingat tenggang waktu yang relatif singkat, maka pemerintah daerah untuk sementara dapat menetapkan pembentukannya dalam Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota atas rekomendasi Menteri Dalam Negeri, antara lain Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Badan Narkotika Provinsi dan Kabupaten/Kota, Lembaga Penyuluhan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Unit Pelayanan Perijinan dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
3. Status kelembagaan pendidikan bidang kesehatan seperti Akademi Perawat, Akademi Kebidanan, Akademi Farmasi dan lembaga pendidikan lainnya, mengingat penyelenggaraannya selama ini secara *de-jure* dan *de-facto* dilaksanakan oleh pemerintah daerah termasuk mengenai personil, pembiayaan, dan sarana dan prasarana. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan hanya menyelenggarakan pendidikan menengah kebawah. Untuk itu agar pemerintah daerah yang memiliki lembaga pendidikan dimaksud agar status kelembagaan serta penyelenggaraannya termasuk pembiayaan, personil, dan perlengkapan tetap dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah yang berlaku sekarang (*status quo*), sambil dilakukan penataan lebih lanjut.
4. Pengaturan tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 32 Tahun 2004 akan disempurnakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta tingkat potensi ketentraman dan ketertiban umum dan mengenai susunan organisasi dan eselonering Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan ditinjau dan ditata kembali, tidak disamakan dengan lembaga teknis daerah lainnya mengingat Bappeda sebagai unsur perencana.

5. Kriteria klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) sebagaimana diamanatkan Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Menteri Dalam Negeri akan melakukan koordinasi dengan Menteri Kesehatan dan Menteri PAN, dan bagi daerah yang memiliki RSUD kelas B Pendidikan ditetapkan sebagai klasifikasi kelas A.
6. Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Narkotika Provinsi dan Kabupaten/Kota apabila pejabatnya diisi dari Kepolisian, maka status kepegawaiannya terlebih dahulu ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil, dan dilakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah setempat.
7. Mengenai jabatan Staf Ahli agar diatur tugas, fungsi dan kewenangan serta penjabaran uraian tugas yang jelas dengan dukungan pembiayaan dan staf dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli.
8. Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah yang sudah terlaksana selama ini baik secara lokal, regional maupun nasional sebagai media komunikasi yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai permasalahan serta merumuskan kebijakan dibidang aparatur, agar diefektifkan kembali dan masing-masing pemerintah daerah dapat menyusun program bidang aparatur (kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, dan pendidikan pelatihan).
9. Mengingat tugas dan fungsi para Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi dan para Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten/Kota sangat terkait dengan penyusunan formasi dan persyaratan jabatan serta penyusunan rencana anggaran yang berbasis kinerja, maka para Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi dan para Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai Tim BAPERJAKAT dan Tim Anggaran.
10. Dalam hal pelantikan Pejabat Struktural Eselon II pada Kabupaten/Kota sehubungan dengan perubahan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah, tidak perlu melalui proses koordinasi dan konsultasi dengan Gubernur dan hanya melaporkan pelaksanaannya kecuali bagi pejabat eselon IIB yang dipromosikan.
11. Pemerintah akan melakukan pemberdayaan kapasitas kelembagaan perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan urusan dan kewenangan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2007.

Demikian untuk maklum.



Tembusan :

1. Yth. Sdr. Menteri Negara PAN.
2. Yth. Sdr. Menteri Keuangan up. Dirjen Anggaran.
3. Yth. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Yth. Sdr. Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.